

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI **JAWA TIMUR**

KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 MADIUN JALAN SALAK 52, MADIUN 63131; TELEPON (0351) 454545, 454547; FAKSIMILE (0351) 459183; SUREL kppnmadiun@kemenkeu.go.id; LAMAN www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/madiun

Nomor	: S-74/KPN.1607/2025	10 Januari 2025
Sifat	: Segera	
Lampiran	: Satu Berkas	
Hal	: Tata Cara Pengajuan Permohonan <i>Reset</i> Kode Akses Pengguna Pengaktifan Kembali Fitur <i>One Time Password</i> SAKTI	I SAKTI dan

Yth. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Madiun

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023, Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-244/PB/PB.1/2023 tentang Standar Operasional Prosedur Reguler pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, dan dalam rangka peningkatan keamanan informasi pada sistem SAKTI, dengan ini disampaikan hal-hal berikut:

- 1. Penggunaan aplikasi SAKTI telah dilengkapi dengan multi-factor authentication (MFA) yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi dengan mengharuskan pengguna mengidentifikasi diri sendiri dengan lebih dari sekadar nama pengguna dan kata sandi.
- 2. Selain itu, untuk pengguna dengan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran, PPSPM, dan PPK, telah dilengkapi pula dengan kode pengamanan elektronik (one time password/OTP) untuk otorisasi transaksi.
- 3. Berkenaan dengan hal-hal di atas, kami sampaikan tata cara permohonan reset (pengubahan) kode akses pengguna SAKTI dan pengaktifan kembali fitur OTP SAKTI untuk dipedomani.
- 4. Dapat kami sampaikan bahwa sebagai unit kerja dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dan bersertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan, KPPN Madiun terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan memberikan layanan yang Profesional, Efektif, CEpat, dan Langsung selesai (PECEL). Apabila memiliki informasi dan ingin melaporkan adanya perbuatan berindikasi pelanggaran atas kode etik dan disiplin pegawai di lingkungan KPPN Madiun, pengguna layanan dapat memanfaatkan sarana pengaduan melalui https://pengaduandjpb.kemenkeu.go.id atau https://wise.kemenkeu.go.id.

Demikian kami sampaikan untuk dipedomani. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

> Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Madiun



Ditandatangani secara elektronik Joko Maryono



Lampiran Surat Kepala KPPN Madiun Nomor: S-74/KPN.1607/2025 Tanggal: 10 Januari 2025

Tata Cara Pengajuan Permohonan *Reset* Kode Akses Pengguna SAKTI dan Pengaktifan Kembali Fitur *One Time Password* SAKTI

Bagian I – Langkah Pengajuan Reset Password sakti.kemenkeu.go.id

- Pengguna yang kode aksesnya ingin diubah menyiapkan surat permohonan pengubahan *password* SAKTI dan ditandatangani bersama Kuasa Pengguna Anggaran (format surat tersedia di <u>https://s.id/daftarSAKTI033</u> berjudul "Form 6 -Surat Permohonan Reset Password SAKTI").
- 2. Softcopy surat yang telah ditandatangani disampaikan melalui MONSAKTI (monsakti.kemenkeu.go.id) menu HAI CSO >> Tiket Bantuan dan Layanan Perbendaharaan >> Tambah >> judul "Permohonan Reset Password SAKTI" >> isi kolom Pertanyaan dengan NIK dan nama pengguna yang perlu diubahkan >> unggah softcopy surat di kolom "Lampiran" >> Tujuan Pertanyaan pilih "Layanan Perbendaharaan KPPN" >> klik Kirim apabila isian sudah dilengkapi.

Bagian II – Langkah Pengajuan Reset Multi-Factor Authentication (MFA) SAKTI

- Pengguna yang MFA-nya ingin di-*reset* menyiapkan surat permohonan pengubahan MFA SAKTI dan ditandatangani bersama Kuasa Pengguna Anggaran (format surat tersedia di <u>https://s.id/daftarSAKTI033</u> berjudul "Form 7 - Surat Permohonan Reset MFA SAKTI").
- 2. Softcopy surat yang telah ditandatangani disampaikan melalui MONSAKTI (monsakti.kemenkeu.go.id) menu HAI CSO >> Tiket Bantuan dan Layanan Perbendaharaan >> Tambah >> judul "Permohonan Reset MFA SAKTI" >> isi kolom Pertanyaan dengan NIK dan nama pengguna yang perlu diubahkan >> unggah softcopy surat di kolom "Lampiran" >> Tujuan Pertanyaan pilih "Layanan Perbendaharaan KPPN" >> klik Kirim apabila isian sudah dilengkapi.

Bagian III – Langkah Pengajuan *Reset Password E-mail* SAKTI (webmail.sakti.mail.go.id)

- Pengguna yang password e-mail SAKTI-nya ingin di-reset menyiapkan surat permohonan pengubahan password e-mail SAKTI dan ditandatangani bersama Kuasa Pengguna Anggaran (format surat tersedia di <u>https://s.id/daftarSAKTI033</u> berjudul "Form 8 - Surat Permohonan Reset Password E-mail SAKTI").
- 2. Pengguna yang *password e-mail*-nya ingin di-*reset* masuk ke MONSAKTI di alamat monsakti.kemenkeu.go.id dengan akun SAKTI yang dimilikinya (bukan akun pengguna lain).
- 3. Setelah masuk MONSAKTI, pengguna menyampaikan *softcopy* surat yang telah ditandatangani melalui menu HAI CSO >> Tiket Bantuan dan Layanan Perbendaharaan >> Tambah >> judul "Permohonan Reset Password E-mail SAKTI" >> isi kolom Pertanyaan dengan NIK dan nama pengguna yang perlu diubahkan >> unggah *softcopy* surat di kolom "Lampiran" >> Tujuan Pertanyaan pilih "Layanan Perbendaharaan KPPN" >> klik Kirim apabila isian sudah dilengkapi.





Bagian IV – Langkah Pengajuan Pengaktifan Kembali/Buka Blokir OTP SAKTI

- Admin satuan kerja agar mengunduh Form Aktivasi OTP di menu Administrasi >> Pengguna >> Pejabat Perbendaharaan >> pilih nama kewenangan pejabat yang ingin dibuka blokir OTP-nya >> unduh Form Aktivasi OTP di bagian "Unduh" (klik tanda panah *dropdown* untuk menampilkan semua pilihan formulir).
- 2. Formulir agar ditandatangani oleh pejabat yang berkenaan.
- 4. Softcopy formulir yang telah ditandatangani disampaikan melalui MONSAKTI (monsakti.kemenkeu.go.id) menu HAI CSO >> Tiket Bantuan dan Layanan Perbendaharaan >> Tambah >> judul "Permohonan Buka Blokir OTP SAKTI" >> isi kolom Pertanyaan dengan NIK dan nama pengguna yang perlu diaktifkan >> unggah softcopy surat di kolom "Lampiran" >> Tujuan Pertanyaan pilih "Layanan Perbendaharaan KPPN" >> klik Kirim apabila isian sudah dilengkapi.